



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
<https://unj.ac.id>

Nomor : 83/UN21.20/PA.02.00/2024 26 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Pemantauan terhadap Tindak Lanjut Dari
Rekomendari Hasil Audit Kantor Akuntan Publik Atas
Laporan Keuangan Universitas Jambi Tahun 2023

Yth. Rektor Universitas Jambi
di -
Kampus Unja Mendalo

Sehubungan Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Hari Purnomo dan Jaswadi atas Laporan Keuangan Universitas Jambi untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2023 yang memberikan rekomendari kepada Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Jambi untuk melakukan Pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan terkait Rekomendasi oleh KAP pada *Management Letter* atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan *Management Letter* atas Sistem Pengendalian Internal, dan berdasarkan Surat Tugas Rektor No 770/UN21/PA.02.00/2024 Tanggal 26 Juni 2024 Tentang Pemantauan (monitoring) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Universitas Jambi Tahun 2023, maka dapat kami sampaikan kepada Bapak Rektor Hasil Pemantauan sebagai berikut:

1. Resume *Management Letter* atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

- a. Standar layanan Universitas Jambi berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimum (SPM): Ditentukan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2017.
- b. Tarif Layanan ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2020 dan SK Rektor Universitas Jambi. Evaluasi menunjukkan tidak ada ketidakpatuhan dalam penetapan standar dan tarif layanan.
- c. Pengelolaan Keuangan BLU menunjukkan:
 - 1) Perencanaan dan Penganggaran: BLU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dan Laporan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Evaluasi tidak menemukan ketidakpatuhan dalam perencanaan dan penganggaran.
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran: DIPA disusun mengacu pada RBA dan mengalami revisi beberapa kali selama tahun 2023. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
 - 3) Pendapatan dan Belanja: Pendapatan BLU diperoleh dari berbagai sumber seperti layanan masyarakat, hibah, dan kerja sama. Belanja diklasifikasikan sebagai belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal. Evaluasi tidak menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja.

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



- 4) Pengelolaan Kas: BLU mengelola kas sesuai dengan Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam pengelolaan kas.
- 5) Pengelolaan Piutang dan Utang: Piutang BLU dikelola sesuai peraturan untuk memastikan tertib, efisien, dan transparan. Evaluasi tidak menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan piutang dan utang.
- 6) Pengelolaan Barang: Ditemukan ketidakpatuhan dalam pengadaan barang dan jasa, seperti ketidaksesuaian antara dokumen pengadaan dengan kondisi fisik barang. Saran diberikan untuk melakukan uji fungsi atas barang peralatan dan mesin yang diperoleh.
- 7) Penyelesaian Kerugian: Setiap kerugian negara diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam penyelesaian kerugian.
- 8) Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Setiap transaksi keuangan diakuntansikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 9) Akuntabilitas Kinerja: BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam akuntabilitas kinerja.
- 10) Surplus dan Defisit: Surplus anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, dan defisit dapat diajukan pembiayaannya. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam pengelolaan surplus dan defisit.

d. Tata Kelola menunjukkan:

- 1) Kelembagaan, Pejabat Pengelola dan Kepegawaian: BLU dapat membentuk unit usaha untuk mengembangkan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam tata kelola kelembagaan dan kepegawaian.
- 2) Pembinaan dan Pengawasan: Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam pembinaan dan pengawasan.
- 3) Remunerasi: Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam tata kelola remunerasi.
- 4) Tata Kelola yang Baik: BLU menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Evaluasi menunjukkan kepatuhan dalam tata kelola yang baik.

e. Hasil Temuan dan Tindakan yang Perlu Dilakukan:

1) Uji Fungsi Barang Peralatan dan Mesin

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Barang Milik Negara (BMN) hasil pengadaan peralatan mesin, ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen pengadaan Berita Acara Uji Fungsi dengan kondisi fisik BMN. Menurut Pengelola Laboratorium, barang belum dilakukan uji fungsi dikarenakan ada bahan pelarut yang belum diterima dari Penyedia, dan pada saat barang diterima belum ada genset untuk menyalakan mesin tersebut, sehingga mesin belum bisa dilakukan pengujian fungsi.

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Saran:

- PPK dan Pengelola BMN segera melakukan uji fungsi atas barang peralatan dan mesin tersebut.
- Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut terhadap temuan ini.

2) Koreksi Pencatatan Jumlah Barang

Terdapat salah catat jumlah barang peralatan dan mesin dari hasil pengadaan tahun 2023. Contoh kasus: Surat Pesanan No. 059/UN21.31.3/PL.02.00/SP/2023 mencatat barang Portable Spirometer DS-PRO 100 + Trolley sebanyak 1 unit seharga Rp139.518.000, padahal yang diterima adalah 2 unit dengan harga per unit Rp69.759.000.

Saran:

- Pengelola BMN melakukan koreksi atas pencatatan jumlah barang sesuai dengan jumlah fisik barang.
- Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut terhadap temuan ini.

3) Inventarisasi Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud (ATB) berupa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) belum dicatat dan diungkapkan pada Laporan Keuangan BLU Tahun 2023.

Saran:

- Pengelola BMN untuk berkoordinasi dengan bagian terkait untuk menginventarisasi Aset Tak Berwujud (ATB) berupa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki BLU.
- Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut terhadap temuan ini.

4) Pelabelan Kode Aset pada Barang-Barang BMN

Terdapat beberapa aset tetap BMN hasil pengadaan barang tahun 2023 yang belum ada label atau kode aset pada fisik BMN.

Saran:

- Pengelola BMN agar memasang label kode aset pada barang-barang BMN yang belum terlabel.
- Tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut terhadap temuan ini.

2. Resume *Management Letter* atas Sistem Pengendalian Internal:

a. Penilaian Kinerja BLU

Universitas Jambi telah menetapkan indikator kinerja berdasarkan kontrak dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Keuangan. Target dan capaian kinerja untuk tahun 2023 meliputi persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, persentase mahasiswa yang mengikuti program di luar kampus, dan indikator lainnya. Beberapa target belum tercapai, seperti persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan (target 60%, capaian 22.31%).

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Efektivitas Pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Internal (SPI)

1) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dibentuk melalui Keputusan Menteri dan telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU. Pengawasan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Keuangan.

2) Satuan Pengawasan Internal (SPI)

SPI melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU, meliputi revidi laporan kinerja dan keuangan, serta realisasi anggaran. Evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian internal pada SPI sudah memadai.

c. Penyajian Laporan Keuangan BLU

1) Proses Penyusunan

Terdapat kelemahan dalam pengungkapan aset tetap tanah, aset tak berwujud, dan koreksi atas aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki pengungkapan dan pencatatan tersebut.

2) Pengungkapan Kas

Pengendalian internal pada penyajian saldo kas sudah memadai dengan tidak adanya selisih antara catatan BLU, catatan bank, dan hasil auditor.

3) Pengungkapan Persediaan

Ditemukan kelemahan dalam pencatatan barang persediaan yang tidak sesuai dengan fisik. Disarankan agar pengelola barang persediaan melakukan pemeriksaan dan pencatatan yang akurat.

4) Penatausahaan Aset Tetap

Terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, seperti tidak adanya tanda terima saat penyerahan barang dan ketidaklengkapan Daftar Barang Ruangan (DBR). Disarankan agar pengelola BMN memperbaiki pengelolaan aset sesuai standar.

d. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

1) Penatausahaan Pendapatan

Sistem pengendalian intern pada penatausahaan dan pengelolaan pendapatan sudah memadai.

2) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp125.255.865.818 telah diatur dengan baik.

3) Belanja Barang

Realisasi belanja barang sebesar Rp244.155.616.560 sudah sesuai dengan pengendalian internal yang memadai.

4) Belanja Modal

Realisasi belanja modal sebesar Rp264.681.728.516 telah dikelola dengan baik.

5) Remunerasi

Pengendalian atas remunerasi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi di Lingkungan Universitas Jambi.

e. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan dari tahun 2019-2022 menunjukkan sebagian besar temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun ada beberapa yang masih dalam proses penyelesaian.

Rekomendasi Utama:

1. Koreksi pengungkapan aset tetap dan aset tak berwujud pada laporan keuangan.
2. Perbaiki pengelolaan barang persediaan dan aset tetap sesuai standar.
3. Pemantauan oleh SPI atas tindak lanjut temuan pemeriksaan.

3. Hasil Pemantauan terhadap Tindak Lanjut oleh SPI UNJA :

No	Temuan	Hasil Pemantauan SPI
I.	Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	
1.	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik Barang Milik Negara (BMN) hasil pengadaan peralatan mesin, ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen pengadaan Berita Acara Uji Fungsi dengan kondisi fisik BMN. Menurut Pengelola Laboratorium, barang belum dilakukan uji fungsi dikarenakan ada bahan pelarut yang belum diterima dari Penyedia, dan pada saat barang diterima belum ada genset untuk menyalakan mesin tersebut, sehingga mesin belum bisa dilakukan pengujian fungsi.</p> <p>Saran:</p> <p>- PPK dan Pengelola BMN segera melakukan uji fungsi atas barang peralatan dan mesin tersebut.</p>	<p>Hasil Pemantauan oleh SPI UNJA menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rektor telah menyurati Dekan Fakultas Saintes berdasarkan Surat Rektor Nomor 1347/UN21/PL.10/2023 Tanggal 20 Juni 2024 Tentang Uji Fungsi Peralatan dan Mesin.2. Pemantauan menunjukkan bahwa pengadaan peralatan mesin <i>High Resolution Mass Spectrometry</i> ini merupakan salah satu alat terbaru yang digunakan pada Lab di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Alat ini dapat digunakan untuk <i>screening</i> non-target maupun target, uji kualitatif dan kuantitatif. Aplikasi alat ini meliputi penemuan obat, analisis makanan, penelitian klinis dan toksikologi forensik.3. Telah dilakukan <i>training</i> kepada pengelola Lab mengenai analisis <i>spektrofotometri</i> dan training uji fungsi, pengoperasian, dan maintenance alat HRMS ini dalam Kegiatan Training yang panitia pelaksana melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Rektor nomor 2688/UN21/DL/2023 tentang Panitia dan <i>Trainer Training Uji Fungsi, Pengoperasian dan Maintenance Alat HRMS (High Resolution Mass Spectrometry)</i> pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa s.d Jum'at tanggal 6 s.d 8 Juli 2023 bertempat di Sub laboratorium Pengujian Laboratorium Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



		<p>4. Pada saat audit pemeriksaan Lapangan oleh Tim Auditor KAP pada bulan Pebruari 2024, yang ditemui dan menjawab pertanyaan Tim Audit adalah petugas yang berada di Lab yaitu operator Lab. Menurut Tim Audit, operator Lab tidak dapat menunjukkan belum memusaskan Tim Auditor sehingga dari jawaban operator Lab Tim mengambil kesimpulan bahwa alat belum diuji fungsi.</p> <p>5. Berdasarkan informasi dari Wakil Dekan II Fakultas Saintek saat dikonfirmasi oleh Tim SPI, alat tersebut ternyata sudah diuji fungsi dan sudah dilaksanakan training untuk operator Lab. Seharusnya pada saat adit pemeriksaan Lapangan Tim Audit juga harus mengkonfirmasi ke Pimpinan Fakultas sehingga temuan ini tidak terjadi.</p>
2.	<p>Terdapat salah catat jumlah barang peralatan dan mesin dari hasil pengadaan tahun 2023. Contoh kasus: Surat Pesanan No. 059/UN21.31.3/ PL.02.00/SP/2023 mencatat barang Portable Spirometer DS-PRO 100 + Trolley sebanyak 1 unit seharga Rp139.518.000, padahal yang diterima adalah 2 unit dengan harga per unit Rp69.759.000.</p>	<p>Hasil Pemantauan oleh SPI UNJA menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara nilai jumlah rupiah tidak berbeda yaitu dengan total Rp139.518.000 sebanyak 2 unit dengan nilai masing-masing Rp 69.759.000. Pengelola BMN Universitas Jambi pada bulan Juli 2024 harus sudah melakukan koreksi atas pencatatan jumlah barang yang sesuai dengan jumlah fisik barang karena laporan tersebut akan direkap dan direkonsiliasi dalam Laporan Keuangan Universitas Jamb Semester 1 tahun 2024 yang dilakukan pada bulan Juli 2024. 2. Laporan atas koreksi sampai laporan pemantauan ini dibuat belum disampaikan ke Tim SPI. 3. SPI akan terus memantau dan meminta bukti terkait koreksi yang dilakukan setelah dilakukan pencatatan koreksi oleh pengelola BMN Universitas Jambi.
3.	<p>Aset Tak Berwujud (ATB) berupa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) belum dicatat dan diungkapkan pada Laporan Keuangan BLU Tahun 2023.</p>	<p>Hasil Pemantauan oleh SPI UNJA menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan pendataan HaKI oleh Universitas Jambi namun sampai Juli 2024 belum diinput dan tercatat dalam Aset Tak Berwujud oleh Tim BMN Universitas Jambi. 2. SPI akan terus memantau dan meminta bukti apabila telah selesai diinput pencatatan HaKI oleh pengelola BMN Universitas Jambi.

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



4.	Terdapat beberapa aset tetap BMN hasil pengadaan barang tahun 2023 yang belum ada label atau kode aset pada fisik BMN.	<p>Hasil Pemantauan oleh SPI UNJA menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilaksanakan tindak lanjut dengan diawali Surat Rektor Universitas Jambi kepada Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Ketua BPU dengan Surat Rektor Nomor 1287/UN21/PL.10/2024 Tanggal 13 Juni 2024 Tentang Pembuatan dan Pembaharuan Daftar Barang Ruangan (DBR), dan Surat Rektor Nomor 1288/UN21/PL.10/2024 Tanggal 13 Juni 2024 Tentang Label/Kode Barang Milik Negara (BMN). 2. Tim BMN Universitas Jambi belum melakukan evaluasi dan pengecekan ke Unit Kerja di lapangan. Tim BMN Universitas Jambi segera akan melakukan pengecekan dan pelabelan/kode BMN. 3. SPI akan terus memantau dan meminta bukti apabila telah dilakukan pengecekan dan pelabelan/kode BMN oleh pengelola BMN Universitas Jambi.
II.	Sistem Pengendalian Internal	
1.	Terdapat kelemahan dalam pengungkapan aset tetap tanah, aset tak berwujud, dan koreksi atas aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki pengungkapan dan pencatatan tersebut.	<p>Hasil Pemantauan oleh SPI UNJA menunjukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilaksanakan tindak lanjut dengan dilakukan koreksi atas pengungkapan aset tanah pada LK Universitas Jambi Tahun 2023 <i>Audited</i>. 2. Koreksi KDP juga sudah dilakukan di LK Universitas Jambi Tahun 2023 <i>Audited</i>.
2.	Pengendalian internal pada penyajian saldo kas sudah memadai dengan tidak adanya selisih antara catatan BLU, catatan bank, dan hasil auditor.	Sudah Sesuai (memadai)



3.	Ditemukan kelemahan dalam pencatatan barang persediaan yang tidak sesuai dengan fisik. Disarankan agar pengelola barang persediaan melakukan pemeriksaan dan pencatatan yang akurat.	Hasil Pemantauan oleh SPI UNJA menunjukkan: 1. Sudah dilaksanakan tindak lanjut dengan diawali Surat Rektor Universitas Jambi kepada Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Ketua BPU dengan Surat Rektor Nomor 1287/UN21/PL.10/2024 Tanggal 13 Juni 2024 Tentang Pembuatan dan Pembaharuan Daftar Barang Ruangan (DBR). 2. Tim BMN Universitas Jambi akan melakukan pemeriksaan barang BMN dan pencatatan dengan lebih akurat.
4.	Terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, seperti tidak adanya tanda terima saat penyerahan barang dan ketidaklengkapan Daftar Barang Ruangan (DBR). Disarankan agar pengelola BMN memperbaiki pengelolaan aset sesuai standar.	Hasil Pemantauan oleh SPI UNJA menunjukkan: 1. Sudah dilaksanakan tindak lanjut dengan diawali Surat Rektor Universitas Jambi kepada Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Ketua BPU dengan Surat Rektor Nomor 1287/UN21/PL.10/2024 Tanggal 13 Juni 2024 Tentang Pembuatan dan Pembaharuan Daftar Barang Ruangan (DBR). 2. Tim BMN Universitas Jambi akan melakukan pengelolaan aset BMN sesuai standar lebih akurat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan oleh Satuan Pengawasan Internal Universitas Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait Management Letter atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut dari 4 (empat) rekomendasi yang sudah selesai ditindak lanjuti adalah uji fungsi atas pengadaan peralatan mesin *High Resolution Mass Spectrometry* di Fakultas Saintek Universitas Jambi. Sedangkan untuk 3 (tiga) rekomendasi yang lain sedang dalam proses penyelesaian tindak lanjut.
2. Terkait Management Letter atas Sistem Pengendalian Internal, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut dari 4 (empat) rekomendasi yang sudah selesai ditindak lanjuti adalah pengungkapan aset tetap tanah, aset tak berwujud, dan koreksi atas aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan Pengendalian internal pada penyajian saldo kas sudah memadai dengan tidak adanya selisih antara catatan BLU, catatan bank, dan hasil auditor. Sedangkan untuk 2 (dua) rekomendasi yang lain sedang dalam proses penyelesaian tindak lanjut.

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Terkait tindak lanjut yang belum selesai atau belum sesuai akan dilakukan pemantauan tindak lanjut oleh Satuan Pengawasan Internal Universitas Jambi pada semester 2 tahun 2024 ini.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Rektor diucapkan terima kasih.

Ketua Satuan Pengawasan Internal,



Salman Jumaili, S.E., Ak., M.Si
NIP 197505232001121002

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)